

## Keharusan Pembaharuan Fikih (*Tajdid Fiqh*) Yang Selalu Berkembang

Radhia Busyra Muchtar<sup>1\*</sup>, Risyda Nurul Qolbi<sup>2</sup>, Siti Lutfiah<sup>3</sup>, Nirdukita Ratnawati<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta; Email: radhiabusyramuchtar@mhs.iiq.ac.id

<sup>2</sup>Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta; Email: risydanurulqolbi@mhs.iiq.ac.id

<sup>3</sup> Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta; Email: sitilutfiah@mhs.iiq.ac.id

<sup>4</sup> Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta; Email: nirdukitaratnawati@mhs.iiq.ac.id

\*Correspondence

Received: 18-06-2023, Revised: 19-07-2023, Reviewed: 010-08-2023, Published: 25-08-2023

**Abstract**—*Fiqh studies are dynamic, developing, and may be carried out again by contemporary mujtahids in the future if needed. The existence of fiqh is a guide for humans in communicating with other humans, where these relationships continue to develop and experience many reforms. This article will explain what is meant by fiqh renewal, its legal basis, and the views of ulama regarding the need for fiqh renewal which is always developing, as well as examples of cases. This research uses a qualitative research method in the form of document study with a juridical-normative approach. The primary sources for this research are books, both classical and contemporary, related to fiqh and ushul fiqh, especially related to tajdid al-fiqh. The research results show that the dynamics of life require us to accept and also sort out things that are considered new. In the realm of fiqh, tajdid is necessary as long as it does not conflict with the qath'i sharia text, which aims for the common benefit of the ummah. The need to reconstruct fiqh is considered a necessity when there are extreme difficulties in its application.*

**Keywords:** *Fiqh; Tajdid.*

**Abstrak**—*Kajian fikih bersifat dinamis, berkembang, dan boleh dilakukan ijtihad kembali oleh mujtahid kontemporer di masa mendatang bila dibutuhkan. Adanya fikih adalah sebagai pedoman manusia dalam bermuamalah dengan manusia lainnya, dimana hubungan tersebut terus berkembang dan mengalami banyak pembaharuan. Tulisan ini hendak menjabarkan apa yang dimaksud dengan pembaharuan fikih, dasar hukumnya, dan pandangan ulama terkait keharusan pembaharuan fikih yang selalu berkembang, serta bagaimana contoh kasusnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berupa studi dokumen dengan pendekatan yuridis-normatif. Sumber primer penelitian ini adalah kitab-kitab baik klasik maupun kontemporer yang berkaitan dengan fiqh dan ushul fiqh khususnya terkait tajdid al-fiqh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika kehidupan mengharuskan untuk menerima dan juga memilah sesuatu yang dianggap baru. Dalam ranah fikih, tajdid diperlukan selama tidak berseberangan dengan nash syar'i yang qath'i, yang bertujuan untuk kemaslahatan ummat bersama. Kebutuhan untuk merekonstruksi fikih dianggap sebuah keharusan manakala terdapat kesulitan yang sangat dalam penerapannya.*

**Kata Kunci:** Fikih; Tajdid.

## PENDAHULUAN

Fikih sering disebut sebagai produk yang lahir dari dinamika kehidupan manusia, dalam pribahasa Latin dari Cicero diungkapkan: *Ubi societas ibi ius*, artinya: dimana ada masyarakat disana ada hukum. Ungkapan serupa juga ditemui dalam kaidah ushuliyah : *والأحوال والأمكنة الأزمنة بتغير الأحكام بتغير*, artinya : Dinamika perubahan hukum di tengah masyarakat tidak terlepas dari dinamika perubahan waktu, tempat dan kondisi sosial masyarakat tersebut.

Realitas masyarakat berkembang terus menerus mulai dari masyarakat purbakala yang primitif sampai dengan masyarakat yang maju dan moderen saat ini. Kita harus menyadari bahwa fikih adalah benda mati tidak berwujud yang menjadi bagian dari karya dan karsa manusia. Artinya, karena fikih bukan sumber hidup dan tidak pada posisi untuk mengubah dirinya, dalam arti apabila fikih tidak diubah dan dimoderenisasi maka fikih tidak akan pernah moderen.

Hal ini bermakna bukan hanya fikih dalam arti kaidah atau regulasi, melainkan fikih yang merupakan derifasi Syari'at Islam dalam tataran hakiki, yaitu fikih sebagai pandangan hidup. Syariat Islam yang merupakan produk prerogatif Allah SWT yang selanjutnya dikemas dalam bentuk fikih, diharapkan memberikan kontribusi besar terhadap politik pembaharuan hukum di muka bumi dan mewarnai positif dalam setiap kali terjadi reformasi yuridis di negaranegara berpenduduk Islam atau negara Islam dan bahkan di negara non muslim sekalipun.

Harapan besar umat Islam terhadap peranan fikih tersebut bukanlah tanpa kendala yang menghadang, karena realitas masyarakat yang merasa tidak siap dengan tawaran fikih atau hukum Islami masih banyak. Mereka berasumsi bahwa fikih masih dinilai sebagai produk Tuhan yang menakutkan, padahal fakta dan rumusan normanya tidak demikian. Makalah Fikih Kontemporer ini menawarkan suatu pemikiran kekinian produk hukum Islam yang aktual, rasional, dan faktual dan mengeliminir kesan kaku dan inefisien dalam mencari solusi masalah hukum yang terjadi di tengah masyarakat serta didahului dengan rintisan fikih periode Rasulullah, sahabat dan tabi'in..

## METODE

Metode penelitian yang digunakan pada tulisan ini adalah jenis penelitian kualitatif berupa studi dokumen dengan pendekatan yuridis-normatif. Sumber primer penelitian ini adalah kitab-kitab baik klasik maupun kontemporer yang berkaitan dengan *fiqh* dan *ushul fiqh* khususnya terkait *tajdid al-fiqh*. Adapun penulis menggunakan Teknik induktif dalam menganalisis data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Definisi Fikih, Fikih Kontemporer, Dan Pembaharuan Fikih

Secara etimologi fikih berasal dari kata Bahasa Arab '*al-fiqh* (الفِئْه)' yang bermakna *al-fahmu* (الفهم), *al-ilmu* (العلم), dan *al-fathônah* (الفَتْهَة).<sup>1</sup> Kata *al-fiqh* berasal dari *faqiha-yafqahu* (فَقِيهًا-يَفْقَهُ) yang berarti memahami baik secara mendalam maupun secara dangkal dan berasal dari *faquha-yafqahu* (فَقَّهًا-يَفْقَهُ) yang mempunyai arti 'fikih telah menjadi keahlian seseorang'.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Louwis Ma'luf al-Yassu'I dan Bernard Tottel al-Yassu'i, *Al-Munjid fîl Lughoh wa al-A'lam*, (Beirut: Dâr El-Machreq Sarl Publishers, 1986), h. 591.

<sup>2</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu*, (Damaskus: Dâr Al-Fikr, 1985), Juz 1, h. 15. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2010), Jilid 1, h. 27.

Adapun secara terminologi syariah, Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan dalam kitabnya *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, istilah fikih menurut mazhab Imam Hanifah ialah,

إِدْرَاكُ الْحُرْمَاتِ عَنْ دَلِيلٍ عَمَلًا<sup>3</sup>

“Mengetahui hak dan kewajiban diri dalam masalah amal praktikal”

Sedangkan Imam asy-Syafi'i memberikan definisi lain tentang fikih yaitu,

الْعِلْمُ بِأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبِ مِنْ أَدْلِيَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ<sup>4</sup>

“Mengetahui hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan amalan praktis, yang diperoleh dari (meneliti) dalil-dalil syara' yang terperinci.”

Definisi Imam Asy-Syafi'i ini yang kemudian masyhur di kalangan ulama dan lebih maklum diketahui.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan fikih kontemporer, ialah persoalan fikih yang muncul pada masa kini dan membutuhkan penetapan hukum halal dan haram dengan melalui *ijtihad*.<sup>5</sup>

Dari definisi tersebut menunjukkan bahwa kajian fikih bersifat dinamis, berkembang, dan boleh dilakukan *ijtihad* kembali oleh *mujtahid* kontemporer di masa mendatang bila dibutuhkan. Adanya fikih adalah sebagai pedoman manusia dalam ber-*muamalah* dengan manusia lainnya, dimana hubungan tersebut terus berkembang dan mengalami banyak pembaharuan. Oleh sebab itu, kajian fikih sangat memungkinkan turut ikut berkembang sesuai kebutuhan zaman dengan tetap berpegang pada dasar-dasar hukum utamanya.

## Dasar Hukum Pembaharuan Fikih

1. Terdapat dalam Al-Qur'an

a. QS. Ali Imran ayat 187<sup>6</sup>

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبَيَّنَّ مَا يَشْتَرُونَ

Artinya: “Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab (yaitu): “Hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia, dan jangan kamu menyembunyikannya,” lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka dan mereka menukarnya dengan harga yang sedikit. Amatlah buruknya tukaran yang mereka terima.

Ayat tersebut diatas menjelaskan ilmu dan menyampaikan masalah adalah wajib bagi ulama dan para penuntut ilmu

b. QS. An-Nahl ayat 89<sup>7</sup>

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ؕ

Artinya: “(dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. dan Kami turunkan kepadamu Al kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.”

<sup>3</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu*, h. 15, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, h. 27-28

<sup>4</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu*, h. 16, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, h. 27-28

<sup>5</sup> Muhammad Utsman Syabir, *Al-Mu'amalat al-Māliyah al-Mu'āshirah: Fī al-Fiqh al-Islāmī*, (Yordan: Dār al-Nafāis, 2001), Cet. 4, h. 11.

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, (Bandung: PT.Syigma Examedia Arkaanleema, 2007), h. 75

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*,....h. 277

Dalam Ayat ini dijelaskan bahwa pentingnya mempelajari fikih kontemporer.

c. QS.An-Nisa ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

Yang dijelaskan pada ayat ini adalah tentang metode pada fikih kontemporer.

## 2. Dalam Hadits

عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ كَيْفَ تُحْكُمُ فِي شَيْءٍ قَالُوا نَحْكُمُ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَهْجِدُ زَايِي قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه الترميذی)

Artinya: "Dari Harist bin Amr, dari sekelompok orang teman-teman Mu'az, sesungguhnya Rasulullah SAW. Mengutus Mu'az ke Yaman, maka beliau bertanya kepada Mu az, atas dasar apa Anda memutuskan suatu persoalan, dia menjawab, dasarnya adalah Kitab Allah, Nabi bertanya: Kalau tidak anda temukan dalam kitab Allah?", beliau menjawab dengan asar Sunnah Rasulullah SAW. Beliau bertanya lagi: "Kalau tidak Anda temukan dalam Sunnah Rasulullah?", Mu'az menjawab aku akan berijtihad dengan penalaranku, maka Nabi berkata: "Sesungguhnya pujian bagi Allah yang telah memberi tawfiq atas diri utusan Rasulullah SAW." (HR. Tirmizi).

## Pandangan Ulama Terkait Keharusan Pembaharuan Fikih Yang Selalu Berkembang

Salah satu doktrin Islam yang mendapat perhatian serius dan mempunyai dampak yang besar pada pola kehidupan dan cara berfikir umat dari dulu hingga saat ini adalah fikih. Sampai-sampai seorang pemikir muslim dari Maroko Muhammad Abid al-Jabiri berkomentar, "jika kita boleh menamakan peradaban Islam dengan salah satu produknya, maka kita harus mengatakan peradaban Islam adalah peradaban fikih."<sup>8</sup>

Wahbah al-Zuhaily berpendapat, bahwa dinamika kehidupan mengharuskan untuk menerima dan juga memilah sesuatu yang dianggap baru. Dalam ranah fikih, *tajdid* diperlukan selama tidak berseberangan dengan nash syar'i yang *qath'i*, yang bertujuan untuk kemaslahatan ummat bersama. Kebutuhan untuk merekonstruksi fikih dianggap sebuah keharusan manakala terdapat kesulitan yang sangat dalam penerapannya. Upaya rekonstruksi ini sesuai dengan kaidah (*al-masyaqqah tajlib al-taysir*) dan (*idza dhaqa ittasa'a*). *Tajdid* juga harus dibatasi pada masalah-masalah yang baru yang tidak tercantum dalam *nash*. Disamping itu, *tajdid* diperlukan juga pada masalah penggunaan istilah, seperti fotografi yang dikenal sekarang dalam bahasa Arab dengan *tashwir*. Jika istilah *tashwir* dulu dengan sekarang berbeda, maka hukumnya pun berbeda antara *tashwir* zaman dulu dengan sekarang. Misalnya menghukumi haram dalam masalah fotografi tidak bisa dibenarkan, alasannya karena pada zaman dahulu belum ada elektronik semacam fotografi. Dalam hal ini pembaruan makna istilah

<sup>8</sup> Muhammad Abid Al-Jabiri, *Takwin al-'Aql al-'Arabi*, (Beirut: Al-Markaz al-Tsaqaff al-'Arabi), h. 96.

dalam fikih sangat diperlukan, sehingga menghasilkan hukum yang berbeda pula yang sesuai dengan dinamika perkembangan zaman.<sup>9</sup>

Yusuf al-Qaradhawi mengusulkan untuk melakukan kajian ulang terhadap fikih klasik tidak terbatas pada produk-produk hukum yang bersandarkan pada dalil-dalil penalaran akal yang lebih bertumpu pada `urf dan kemashalatan temporer (*al-maslahah az-zamaniyah*), atau dengan kata lain produk *ijtihad* yang tidak ditemukan sandaran dalilnya berupa nash Al-Quran atau Sunnah. Tetapi, beliau juga menyerukan untuk lebih jauh mengorek ulang terhadap hukum-hukum fikih yang dibangun dari teks-teks keagamaan yang bersifat *zhanni*, baik nash-nash tersebut yang kategori *zhanni at-tsubut* maupun *zhanni ad-dilalah* demi mengejar relevansinya di abad modern.<sup>10</sup>

Mengenai *tajdid* fikih ini Ibnu Rusyd dalam *Bidayat al-Mujtahid* juga dengan tegas mengatakan:

وَذَلِكَ أَنَّ الْوَقَائِعَ بَيْنَ أَشْخَاصِ الْأَنْبِيَاءِ غَيْرُ مُتَّاهِيَةٍ، وَالنُّصُوصُ وَالْأَفْعَالُ وَالْإِفْرَازَاتُ مُتَّاهِيَةٌ وَمَحَالٌ أَنْ يُقَابَلَ مَا لَا يَنْتَهِي بِمَا يَنْتَهِي

“Yang demikian itu adalah karena peristiwa yang terjadi diantara manusia tidak terbatas, sementara nash-nash, perbuatan dan ketetapan nabi itu terbatas. Adalah hal yang mustahil sesuatu yang terbatas jumlahnya bisa menghadapi sesuatu yang terbatas”<sup>11</sup>

Menyikapi hal ini maka diperlukanlah piranti atau *tools* yang membuat fikih selalu *compatible* dengan perubahan dan perkembangan zaman. Dengan piranti ini *nash* akan terasa semakin hidup dan semakin terasa fungsinya dalam kehidupan, piranti tersebut adalah<sup>12</sup> :

**Pertama**, fikih memberi ruang *ijtihad* bagi orang yang memiliki kompetensi *ijtihad*. Sementara, bagi orang yang tidak memiliki kompetensi, maka dilarang untuk melakukan *ijtihad*, begitupun sebaliknya.<sup>13</sup> *Ijtihad* dianggap sebagai *update* fatwa atau hukum Islam agar sesuai dengan perkembangan zaman. Kehadiran mujtahid dianggap sebagai solusi zaman yang selalu berubah. Dalam konteks ini maka tidak heran jika Rasulullah SAW. bersabda, “*Sesungguhnya Allah SWT. mengutus untuk agama ini orang yang memperbarui agamanya setiap 100 tahun.*”<sup>14</sup> *Ijtihad* dalam pengertian ini, tidak selalu sesuatu yang benar-benar baru. Karena para *mujtahid* yang datang belakangan tidak selalu lepas dari sumber orisinil syari`ah dan konsensus para ulama sebelumnya.<sup>15</sup> Lebih tepatnya, *mujtahid* generasi belakangan bisa jadi adalah generasi pelanjut *mujtahid* sebelumnya yang merespon situasi sosial dengan memberikan fatwa-fatwa sesuai dengan zamannya.

**Kedua**, Islam juga memberi ruang berubahnya fatwa sesuai dengan perubahan realitas. Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah dalam *I`lam al-Muwaqi`in* mengatakan: “Sikap *jumud* dengan terus bertahan dengan nukilan-nukilan adalah kesesatan dalam agama dan ketidakfahaman terhadap maksud dan tujuan ulama kaum muslimin dan ulama *salaf* di masa lalu.”<sup>16</sup> Senada dengan ini, Ibnu Abidin juga mengatakan: “Mufti tidak boleh kaku

<sup>9</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Tajdid Al-Fiqh Al-Islamy*, (Bairut: Dar Al-Fikr), h. 167-172.

<sup>10</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Al-Ijtihad fi asy-Syari`ah al-Islamiyyah Ma`a Nazhrat Tahliliyah fi al-Ijtihad al-Mu`ashir*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1996), h. 107.

<sup>11</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, 5.

<sup>12</sup> M. Noor Harisudin, *Rekonstruksi Fiqh Dalam Merespon Perubahan Sosial*, (ASY-SYIR`AH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, 2016), Vol. 50, No. 1, h. 90-96.

<sup>13</sup> Syaikh Nawawi al-Bantani al-Jawi, *Nihayat al-Zain Fi Irsyad al-Mubtadiin*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h. 6-7.

<sup>14</sup> Al-Imam Abu Daud as-Sajistani, *Sunan Abu Daud*, (Dar ar-Risalah al-`Alamiyah), jilid 6, h. 349.

<sup>15</sup> Syaful Mudawam, *Syariah-Fikih-Hukum Islam, Studi Tentang Konstruksi Pemikiran Kontemporer*, Jurnal Syariah, Vol 46, No. II, Juli-Desember, 2012.

<sup>16</sup> Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *A`lam al-Muwaqi`in*, Juz 3, h. 99.

dengan (hanya menerima) apa yang dinukil dari kitab-kitab, tanpa memperhatikan zaman dan manusia zaman itu. Kalau ini terjadi, maka akan banyak hak yang ia korbankan dan mudharatnya lebih besar dari manfaatnya.<sup>17</sup>

**Ketiga**, fikih juga menyiapkan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan perubahan hukum, misalnya:

تَغْيِيرُ الْفُتُوَى وَاحْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأُزْمَةِ وَالْأَمَكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالْتِيَابِ وَالْعَادَاتِ<sup>18</sup>

*Perubahan hukum itu tergantung pada perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan adat (kebiasaan)*

Kaidah lain yang berkaitan dengan hukum dalam merespon pembaharuan adalah:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عَلَيْهِ وَجُودًا وَعَدَمًا

*“Hukum itu berputar pada ada dan tidaknya ‘illat (yang mendasarinya)”*

**Keempat**, fikih juga membuka ruang perubahan hukum berdasarkan perubahan maslahat.

Dalam ranah ushul fikih, rekonstruksi ilmu ushul fikih sesungguhnya sudah mulai mencuat sejak lama. Bahkan bisa dikatakan bahwa Ibnu Hazm dan Imam Syathibi sudah mengusulkan hal ini, seperti usulan pembahasan kalam dan bahasa dipisahkan dari kajian ilmu ushul fikih.

Dr. Hasan Turabi, menganggap bahwa ushul fikih saat ini sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Baginya, ushul fikih klasik merupakan jawaban terhadap problematika umat yang berkembang pada saat itu yang masih sangat sederhana. Sementara permasalahan kontemporer semakin luas dan sangat kompleks. Jika memang ilmu ushul fikih adalah jawaban atas realitas sosial kemasyarakatan yang dipengaruhi ruang dan waktu, maka untuk menjawab berbagai tantangan yang terus meluas dibutuhkan ushul fikih yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman.<sup>19</sup>

Berbeda dengan Dr. Hasan Turabi, Dr. Salim al-Awa menginginkan agar rekonstruksi dapat dimulai dari analisa kritis terhadap penerapan ilmu ushul fikih tersebut. Dengan kata lain, ia masih sepakat terhadap kandungan ilmu ushul fikih klasik, hanya saja ketika berhadapan dengan realita yang berbeda, maka ushul fikih harus menyesuaikan diri sehingga akan menghasilkan fikih yang berbeda pula. Ilmu ushul fikih klasik masih dapat memberikan jawaban terhadap realitas kontemporer tanpa harus merubah bahkan menghancurkan kerangka dasar ilmu ushul fikih itu sendiri.<sup>20</sup>

Dr. Ali Jum’ah sendiri cenderung sepakat dengan rekonstruksi ilmu ushul. Hanya saja beliau memberikan beberapa catatan, diantaranya adalah:

1. Ilmu ushul fikih yang sampai kepada kita saat ini memberikan kajian cukup luas. Di dalamnya terdapat berbagai definisi mengenai tema-tema tertentu, kaidah dan perosalan-persoalan tertentu. Jika dilihat lebih lanjut, para ulama terdahulu memberikan definisi sangat mendetail, seperti mengenai *al-‘âm*, *al-kithab* dan seterusnya. Mengadakan perubahan dalam tataran ini sangat sulit, jika tidak dikatakan sebagai sesuatu yang mustahil. Persoalannya, terkadang apa yang dikehendaki ulama *salaf* tidak dapat dipahami oleh *khalaf*. Untuk itu, perlu dibentuk *mu’jam mushthalahât ushûliyyah* yang dapat menerangkan secara jelas mengenai berbagai definisi dan persoalan ushul lainnya.

<sup>17</sup> Ibnu Abidin, *Nasyr al-‘Urf*, Juz 2, h. 113.

<sup>18</sup> Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *A‘lam al-Muwaqî‘in*, Juz 2, Cet. Ke-2, (beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), h. 11.

<sup>19</sup> Hasan al-Turâbî, *Tajdîd al-Fikr al-Islami*, h. 36.

<sup>20</sup> Ali Jum’ah, *Qadhiyatu tajdîd Ushûli’l Fikih*, (Dâru’l Hidâyah, 1993), h. 21.

2. Kaitannya dengan kaidah ushul, seperti “ الْأَمْرُ يُفِيدُ الْوَجُوبَ إِذَا صَرَفْتَهُ قَرِينَةً ” (kata perintah menunjukkan makna wajib terkecuali terdapat indikator yang menunjukkan kepada makna lain). Kaidah seperti ini sangat membantu dan dapat memberikan sumbangan yang sangat besar terhadap proses ijtihad. Pada dasarnya kaidah tersebut diambil dari kajian induktif dari kaidah-kaidah teks bahasa. Untuk mempermudah pemahaman, diperlukan tabel dan juga contoh praktis. Dengan demikian, kaidah ushul tidak hanya berkuat dalam tataran teoritis, namun juga dapat diterapkan secara langsung dalam contoh praktis.
3. Perlunya pendalaman ilmu semantik, karena ilmu ini berkaitan erat dengan makna bahasa, apakah suatu bahasa memiliki makna *ḥaqīkiy* atau *majāziy*, *‘ām* atau *khāsh* dan demikian seterusnya. Dalam ilmu semantik akan dikaji secara mendetail mengenai makna teks bahasa. Teks bahasa merupakan kumpulan dari kata-kata. Sementara makna bahasa akan sangat dipengaruhi oleh struktur dari susunan kata-kata tersebut.
4. Ilmu ushul fikih perlu dibukukan sesuai dengan susunan dan model pembukuan kontemporer. Ushul fikih juga perlu dipermudah dan disederhanakan dengan menghindari berbagai perdebatan lafazh ulama klasik yang kiranya tidak berpengaruh pada penetapan hukum.
5. Sedapat mungkin ilmu ushul fikih dapat mengambil pelajaran dari metodologi ilmu sosiologi, dan demikian juga sebaliknya, ilmu sosiologi dapat mengambil pelajaran dari metodologi ilmu ushul fikih.
6. Sementara dari segi kandungan dapat diadakan kajian ulang sebagai berikut:
  - a. Memasukkan ilmu *maqashid*, ilmu *qawa’id*, *furuq* dan *al-takhrīj* dalam ilmu ushul fikih supaya lebih kelihatan dalam tataran praktis.
  - b. Membuang *al-dakhīl*. Maksudnya adalah menghindari kajian yang tidak berkaitan erat dengan ilmu ushul. Ilmu lain yang berkaitan jauh dengan ilmu ushul dapat dibukukan secara independen seperti ilmu kalam, logika dan ilmu bahasa.
  - c. Membuat daftar isi agar dalam berinteraksi dengan ilmu ushul fikih semakin mudah.
  - d. Menyusun kembali ilmu ushul fikih secara sederhana setelah membuang *al-dakhīl*. Menerangkan perbedaan pendapat dari ulama ushul serta mencantumkan pendapat yang dianggap paling *rājjih*.
7. Mengembangkan tema kandungan ilmu ushul:
  - a. Menerangkan piranti-piranti yang perlu digunakan dalam mengeluarkan permasalahan *furu’iyyah* (*takhrīj al-furu’*), mengaitkan dengan kaidah *fiqhiyyah* dan disertakan keterangan mengenai manfaat yang dapat diambil dari berbagai perbedaan pendapat tersebut.
  - b. Menjadikan *maqashid syar’iy* sebagai sandaran dalam fatwa.
  - c. Mengembangkan dan mengkaji kembali sumber-sumber hukum dan metodologi yang perlu digunakan (*mashadir-manahij-adawat*).
  - d. Ijma dan ijtihad dirubah dalam bentuk lembaga-lembaga formal.
  - e. Menggunakan metodologi ilmu ushul fikih dalam ilmu-ilmu sosial.
  - f. Menggunakan metodologi ilmu-ilmu sosial dalam ilmu ushul fikih.
  - g. Memanfaatkan berbagai cabang ilmu baru yang dapat membantu dalam pengembangan ilmu ushul fikih.<sup>21</sup>

Kalau kita alihkan pandangan pada pembaharuan pemikiran hukum Islam di Indonesia, ia merupakan suatu tuntutan yang tidak bisa ditawar-tawar, mengingat

---

<sup>21</sup> Ali Jum’ah, *Aliyat al-Ijtihad*, (al-Risalah, 2004), Cet. Ke-1, h. 52.

perkembangan sains dan teknologi tidak bisa dibendung. Dampak dari perkembangan ini, membawa perubahan dalam persoalan-persoalan sosial, budaya dan hukum yang apabila tidak dicari solusianya, akan menimbulkan kevakuman hukum.<sup>22</sup>

Merujuk kepada teori pembaharuan hukum Islam, Abdullah Syafe'i menjelaskan bahwa ada empat tipologi pemikiran hukum yang sangat mempengaruhi pembaharuan hukum di Indonesia:

**Pertama**, sekuler yaitu aliran yang memandang bahwa hukum hendaknya diberlakukan tanpa harus mengacu kepada doktrin-doktrin agama (syari'at);

**Kedua**, tradisional yaitu aliran yang memandang bahwa hukum hendaknya merujuk kepada mazhab-mazhab hukum yang sudah ada;

**Ketiga**, reformis yaitu aliran hukum yang memandang bahwa hukum bersifat dinamis sehingga perlu terus diperbaharui sesuai perkembangan zaman; dan

**Keempat**, salafi yaitu aliran hukum yang berpandangan bahwa hukum harus dikembalikan kepada tradisi hukum seperti yang pernah berlaku di masa Rasulullah SAW.<sup>23</sup>

### Contoh Kasus Pembaharuan Fikih

Kebutuhan untuk melakukan pembaharuan fikih dan melakukan ijtihad bertambah pada masa kini. Hal tersebut terjadi karena munculnya isu-isu baru, baik isu-isu di bidang sosial dan agama, isu-isu yang berkaitan dengan hukum keluarga, masalah medis, dan beberapa aturan dalam hal ibadah, dan juga bidang ekonomi, yakni baik yang berkaitan dengan kontrak baru, syarat dan jaminan, baik dalam skala internasional atau lokal dan lainnya.<sup>24</sup> Berikut merupakan contoh pembaharuan fikih khususnya pada bidang muamalah pada masa kini, diantaranya:

#### 1. Pada Permasalahan Zakat Profesi

Dalam Al-Qur'an banyak ditemukan ayat yang menggandengkan perintah salat dengan perintah zakat, dan disebutkan secara berulang-ulang,<sup>25</sup> sebagaimana ditemukan juga dalam banyak hadis Nabi Saw. Pembahasan tentang zakat selalu menarik perhatian sejak zaman klasik sampai kontemporer karena perhatian besar dari syariat Islam terhadap pelaksanaan zakat. Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang merupakan penjabaran Al-Qur'an hanya menyebutkan secara eksplisit 7 (tujuh) jenis harta benda yang wajib dizakati beserta keterangan tentang batas minimum harta yang wajib dizakati (*nisab*) dan jatuh tempo zakatnya, yakni: emas, perak, hasil tanaman dan buah-buahan, barang dagangan, ternak, hasil tambang, dan barang temuan (*rikaz*). Tetapi hal ini tidak berarti, bahwa selain tujuh jenis harta benda tersebut di atas tidak wajib dizakati. Misalnya mata uang, sertifikat, saham, obligasi, dan surat-surat berharga lainnya juga wajib dizakati dengan dalil qiyas, diqiyaskan dengan emas dan perak, sebab pada hakikatnya mata uang dan surat-surat berharga itu tidak lain sebagai pengganti emas dan perak.

Selanjutnya, Zakat profesi (penghasilan) merupakan masalah *ijtihadi*, yang perlu dikaji dengan seksama menurut pandangan hukum syariat dengan memperhatikan hikmah zakat dan dalil-dalil syar'i yang terkait. Allah SWT berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

<sup>22</sup> Rofiq, *Fiqh Kontekstual Dari Normatif Ke Pemakaian Sosial*, h. 27.

<sup>23</sup> Abdullah syafi'ie, *Pembaharuan Hukum di Indonesia: Tradisi Keislaman dan Keindonesiaan*, (Catatan Pinggir Diskusi Dosen 10 Oktober 2013).

<sup>24</sup> Jamal Atthiya & Wahbah az-Zuhaily, *Tajdid al-Fiqh al-Islami*, (Damsyik: Dar al-Fikr, 2000), h. 222

<sup>25</sup> Yusuf al-Qardawi, *Fiqh Az-Zakat I*, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1994), h.42

*“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”* (QS. Al-Baqarah [2]: 267)

Menurut Imam al-Razi, ayat ini menunjukkan bahwa zakat wajib atas semua kekayaan yang diperoleh dari usaha, termasuk didalamnya perdagangan, emas, perak dan tembaga, oleh karena semuanya ini digolongkan hasil usaha. Adapun pendapat imam mazhab terhadap harta penghasilan satu sama lain berbeda. Imam Syafi'i mensyaratkan adanya satu nisab dan mencapai waktu setahun untuk mengeluarkan zakat penghasilan, demikian pula Imam Malik tidak mewajibkan mengeluarkan zakat harta penghasilan kecuali setelah mencapai masa setahun dengan syarat mencapai nisab. Imam Abu Hanifah mewajibkan zakat penghasilan setelah mencapai masa setahun tanpa ada syarat mencapai nisab.<sup>26</sup>

## 2. Pada Permasalahan Pasar Modal Syariah

Secara khusus tidak dijumpai baik dalam Al-Quran maupun Hadis yang membicarakan tentang masalah Pasar Modal dan juga hukumnya dalam Hukum Islam secara khusus. Namun demikian perdagangan saham tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Sumber hukum tentang Pasar Modal Syariah ini secara umum dapat kita pakai QS Al-Baqarah [2]: 275 sebagai dasar hukumnya. Kebolehan jual beli saham ini terbatas pada saham-saham yang bidang usahanya tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Seperti perusahaan-perusahaan yang memproduksi makanan, minuman atau jasa yang tidak dilarang syariat Islam.

Berdasarkan ajaran Islam, kegiatan investasi dapat dikategorikan sebagai kegiatan ekonomi yang termasuk ke dalam kegiatan muamalah, yaitu suatu kegiatan yang mengatur hubungan antar manusia dengan manusia lainnya. Sementara itu dalam kaidah fiqhiyah disebutkan bahwa hukum asal dari kegiatan muamalah adalah mubah (boleh), kecuali yang jelas ada larangannya dalam Al-Quran dan Hadis. Adapun dasar diperbolehkannya transaksi jual-beli efek adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) NO.80/DSN-MUI/VI/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.<sup>27</sup>

## 3. Pada Permasalahan Wakaf Uang

Wakaf uang (*cash waqf/waqf an-nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk dalam pengertian ini adalah surat-surat berharga. Wakaf uang dapat juga diartikan dengan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syari'ah yang keuntungannya akan disedekahkan, tetapi modalnya tidak dapat dikurangi, dana wakaf yang terkumpul dapat diinvestasikan oleh nazir wakaf pada berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat.

Apabila ditelusuri di dalam Al-Qur'an maupun Hadis, maka secara khusus tidak ada dijelaskan secara tegas tentang dasar hukum wakaf. Namun secara umum ada ditemukan ayat Alquran maupun Hadis yang menganjurkan manusia untuk berbuat baik demi kebaikan masyarakat, dipandang oleh para ahli hukum sebagai landasan hukum wakaf.

---

<sup>26</sup> Muhammad Jamil, dkk, *Fikih Kontemporer*, (Medan: Manhaji, 2017), h. 181;187

<sup>27</sup> Muhammad Jamil, dkk, *Fikih Kontemporer*, h. 225-228

Wakaf uang adalah masalah yang masih menjadi bahan perbincangan di kalangan para pakar hukum Islam. Sebagaimana juga yang terjadi dikalangan Ulama klasik, hukum wakaf uang masih menjadi perdebatan. Perbedaan Pendapat terjadi karena adanya persyaratan benda wakaf (*mauquf*) yang mensyaratkan harus kekal zat benda yang diwakafkan.

Adapun menurut Imam Mazhab, Mazhab Syafi'iyah, seperti Imam al-Nawawi berpendapat di dalam kitab al-Majmu' Syarah al-Muhazzab mengatakan boleh mewakafkan benda bergerak, seperti hewan, begitu juga halnya benda tidak bergerak, seperti tanah. Tetapi mereka berpendapat tidak boleh mewakafkan dinar dan dirham karena akan lenyap ketika dibelanjakan dan sulit untuk mengekalkan zatnya. Mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang sebagai pengecualian, atas dasar *Istihsan bi al-'urf*, karena sudah banyak dilakukan masyarakat. Mazhab Hanafi memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan *'urf* (adat kebiasaan) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nash. Selanjutnya Ulama Mazhab Maliki membolehkan mewakafkan makanan, uang dan benda tidak bergerak lainnya. Perbedaan pendapat ulama fikih tersebut, tentang boleh atau tidaknya berwakaf dengan uang memperlihatkan adanya upaya terus menerus untuk memaksimalkan hasil dan manfaat harta wakaf.<sup>28</sup>

## SIMPULAN

Fikih kontemporer, ialah persoalan fikih yang muncul pada masa kini dan membutuhkan penetapan hukum halal dan haram dengan melalui *ijtihad*. Dari definisi tersebut menunjukkan bahwa kajian fikih bersifat dinamis, berkembang, dan boleh dilakukan *ijtihad* kembali oleh *mujtahid* kontemporer di masa mendatang bila dibutuhkan.

Wahbah al-Zuhaily berpendapat, bahwa dinamika kehidupan mengharuskan untuk menerima dan juga memilah sesuatu yang dianggap baru. Dalam ranah fikih, *tajdid* diperlukan selama tidak berseberangan dengan nash syar'i yang *qath'i*, yang bertujuan untuk kemaslahatan ummat bersama. Kebutuhan untuk merekonstruksi fikih dianggap sebuah keharusan manakala terdapat kesulitan yang sangat dalam penerapannya.

## DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Ibnu. *Nasyr al-'Urf*. Juz 2.

Atthiya Jamal & az-Zuhaily, Wahbah. *Tajdid al-Fiqh al-Islami*. Damsyik: Dar al-Fikr. 2000.

Harisudin, M. Noor. "Rekonstruksi Fiqh Dalam Merespon Perubahan Sosial". *ASY-SYIR'AH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*. 2016. 50 (1): 90-96.

Al-Jabiri, Muhammad Abid. *Takwin al-'Aql al-'Arabi*. Beirut: Al-Markaz al-Tsaqafi al-'Arabi.

al-Jauziyah, Ibnu al-Qayyim. *A'lam al-Muwaqifin*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. 1993. Juz 2&3. Cet. Ke-2.

Jamil, Muhammad, dkk. *Fikih Kontemporer*. Medan: Manhaji. 2017.

---

<sup>28</sup> Muhammad Jamil, dkk, *Fikih Kontemporer*, h. 282-284

- al-Jawi, Syaikh Nawawi al-Bantani. *Nihayat al-Zain Fi Irsyad al-Mubtadiin*. Beirut: Dar al-Fikr. tt.
- Jum'ah, Ali. *Aliyat al-Ijtihad*. al-Risalah. 2004. Cet. Ke-1.
- Jum'ah, Ali. *Qadhiyatu tajdîd Ushûli'l Fikih*. Dâru'l Hidâyah. 1993.
- Mudawam, Syafaul. "Syariah-Fikih-Hukum Islam Studi Tentang Konstruksi Pemikiran Kontemporer". *Jurnal Syariah*. 2012. 46 (2).
- al-Qaradhawi, Yusuf. *Al-Ijtihad fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah Ma'a Nazhrat Tahliliyah fi al-Ijtihad al-Mu'ashir*. Kuwait: Dar al-Qalam. 1996.
- al-Qardawi, Yusuf. *Fiqh Az-Zakat I*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah. 1994.
- Rofiq. *Fiqh Kontekstual Dari Normatif Ke Pemakaian Sosial*.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayat al-Mujtahid*.
- as-Sajistani, Abu Daud. *Sunan Abu Daud*. Dar ar-Risalah al-'Alamiyah. Jilid 6.
- Syabir, Muhammad Utsman. *Al-Mu'āmalat al-Māliyah al-Mu'āshirah: Fî al-Fiqh al-Islāmî*. Yordan: Dār al-Nafāis. 2001. Cet. 4.
- Syafi'ie, Abdullah. *Pembaharuan Hukum di Indonesia: Tradisi Keislaman dan Keindonesiaan*, (Catatan Pinggir Diskusi Dosen 10 Oktober 2013).
- al-Yassu'I, Louwis Ma'luf & al-Yassu'I, Bernard Tottel al-Yassu'i. *Al-Munjîd fil Lughoh wa al-A'lam*. Beirut: Dār El-Machreq Sarl Publishers. 1986.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu*. Damaskus: Dār Al-Fikr. 1985. Juz 1. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani. 2010. Jilid 1.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tajdid Al-Fiqh Al-Islamy*. Bairut: Dar Al-Fikr.